



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 753 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS<sup>N</sup> TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN  
BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKS<sup>N</sup> Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan pembangunan demi kepentingan umum Untuk Pembangunan Jembatan HKS<sup>N</sup> Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Dan Tim Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKS<sup>N</sup> Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

- Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
  11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
  12. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** :
- Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan yang akan dibebaskan;
  - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
  - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- e. menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dari lembaga tim penilai;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
- g. menyampaikan besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan bangunan menyerahkan kepada instansi yang memerlukan tanah; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah dan bangunan kepada Walikota Banjarmasin apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA

:

Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengkoordinasikan pertemuan/rapat Tim Pengadaan Tanah Dan Bangunan Kota Banjarmasin;
- c. mengkoordinasikan musyawarah/pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah ganti rugi maupun dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan atau bangunan dan atau tanaman;
- d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- f. membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak; dan
- g. membantu tugas - tugas Sekretaris Tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pengadaan/ Pembebasan Lahan/ Tanah/ Bangunan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 24 September 2020.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 November 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 753 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT  
 BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
 JEMBATAN HKSJN TAHAP DUA (LANJUTAN)  
 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN  
 BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN  
 CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
 JEMBATAN HKSJN TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN  
 BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN  
 BARAT KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Merangkap Anggota	Rp. 1.600.000,-
2.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Sekretaris Merangkap Anggota	Rp. 1.300.000,-
3.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
5.	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
8.	Kepala Bidang Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 1.100.000,-
9.	Camat terkait yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung	Anggota	Rp. 1.100.000,-
10.	Lurah terkait yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung	Anggota	Rp. 1.100.000,-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 753 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM  
SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS  
TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN  
UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA  
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
JEMBATAN HKS TAHAP DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN  
BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN  
BARAT KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat	Rp. 800.000,-	1 Orang
2.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
3.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang
4.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 700.000,-	1 Orang

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH